



P E N E T A P A N

Nomor 3474/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Mardiyah alias Mardiah binti Samsuri alias Marno, Tempat/Tanggal lahir Jombang, 30 Juni 1969, Umur 55 tahun, NIK 3578157006690050, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Dupak Bangunrejo 03/30 B RT 009 RW 005 Kel. Dupak Kec. Krembangan Kota Surabaya, sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 07 November 2024 dengan Nomor 3474/Pdt.P/2024/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris / Imam Subeki bin Surani merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri Surani bin Seger yang menikah pada tanggal 09 Mei 1991 sesuai dengan kutipan nikah nomor: 56/15/IV/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya, dan dari pernikahan tersebut keduanya dikaruniai 1 orang anak bernama Imam Subeki bin Surani;

Hal. 1 dari 9 Pen. No. 3474/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pewaris / Imam Subeki bin Surani semasa hidupnya menikah dengan Liza Oktavianingsih binti WS Yusak Poerwantoro pada tanggal 03 September 2017 sesuai kutipan nikah Nomor: 0787/017/IX/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, kemudian keduanya telah bercerai pada tanggal 27 Desember 2021 sesuai dengan kutipan akta cerai Nomor: 5555/AC/2021/PA. Sby, dan dari pernikahan tersebut, tidak dikaruniai anak.;

3. Bahwa pada tanggal 13 September 2024 Pewaris / Imam Subeki bin Surani telah meninggal dunia;

4. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Surani meninggal lebih dahulu pada tanggal 15 Oktober 2013;

5. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Imam Subeki bin Surani adalah:

a. Mardiyah alias Mardiah binti Samsuri alias Marno (Sebagai Ibu Kandung)

6. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama Islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa Jamsostek dan harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris

8. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Imam Subeki bin Surani untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan ahli waris Almarhum Imam Subeki bin Surani yang meninggal dunia pada tanggal 13 September 2024 adalah;

2.1. Mardiyah alias Mardiah binti Samsuri alias Marno (Sebagai Ibu Kandung)

Hal. 2 dari 9 Pen. No. 3474/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mardiyah, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mardiyah, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Nikah atas nama Surani dengan Mardiah, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Imam Subeki, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Surani, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.5);

Hal. 3 dari 9 Pen. No. 3474/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 5555/AC/2021/PA.Sby atas nama Liza Oktavianingsih dengan Imam Subeki, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Surat Pernyataan Pewaris Tidak memiliki anak semasa hidupnya sampai meninggal dunia, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Pernyataan Satu Orang Yang Sama atas nama Mardiyah dengan Mardiah dan Samsuri dengan Marno, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.8);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Luluk Parida binti Mustofa, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Dupak Bangunrejo No. 31 RT 007 RW 005 Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan almarhum Imam Subeki bin Surani;
- bahwa Imam Subeki bin Surani meninggal dunia pada tanggal 24 September 2024 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan Liza Oktavianingsih binti WS Yusak Poerwantoro dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, Imam Subeki bin Surani dengan Liza Oktavianingsih binti WS Yusak Poerwantoro telah bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa ayah kandung Imam Subeki bin Surani yang bernama Surani telah meninggal dunia pada tahun 2013 sedangkan ibu

Hal. 4 dari 9 Pen. No. 3474/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya yang bernama Mardiyah alias Mardiah masih hidup sampai sekarang;

- bahwa, saksi tahu Imam Subeki bin Surani dan Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Cendi Harsongko bin Trianto, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Dupak Bangunrejo 3/30-B RT 009 RW 005 Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;

- bahwa, saksi kenal dengan almarhum Imam Subeki bin Surani;

- bahwa Imam Subeki bin Surani meninggal dunia pada tanggal 24 September 2024 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan Liza Oktavianingsih binti WS Yusak Poerwantoro dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;

- Bahwa, Imam Subeki bin Surani dengan Liza Oktavianingsih binti WS Yusak Poerwantoro telah bercerai pada tahun 2021;

- Bahwa ayah kandung Imam Subeki bin Surani yang bernama Surani telah meninggal dunia pada tahun 2013 sedangkan ibu kandung yang bernama Mardiyah alias Mardiah masih hidup sampai sekarang;

- bahwa, saksi tahu Imam Subeki bin Surani dan Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 9 Pen. No. 3474/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh para Pemohon, maka para Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Imam Subeki bin Surani yang wafat pada tanggal 13 September 2024, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas

Hal. 6 dari 9 Pen. No. 3474/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Imam Subeki bin Surani meninggal dunia pada tanggal 24 September 2024 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan Liza Oktavianingsih binti WS Yusak Poerwantoro dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, Imam Subeki bin Surani dengan Liza Oktavianingsih binti WS Yusak Poerwantoro telah bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa ayah kandung Imam Subeki bin Surani yang bernama Surani telah meninggal dunia pada tahun 2013 sedangkan ibu kandungnya yang bernama Mardiyah alias Mardiah masih hidup sampai sekarang;
- bahwa, saksi tahu Imam Subeki bin Surani dan Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula)

Hal. 7 dari 9 Pen. No. 3474/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Imam Subeki bin Surani**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2024 adalah :
 - 2.1. **Mardiyah alias Mardiah binti Samsuri alias Marno** sebagai ibu kandung;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. Nasruddin, S.H. dan Sutaji, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Kusmiati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hal. 8 dari 9 Pen. No. 3474/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Ttd

Drs. H.M. Nasruddin, S.H.

Sutaji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kusmiati, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
Biaya PNPB	: Rp.	10.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp.	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Pen. No. 3474/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)